

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)
DI INDONESIA**



Disusun oleh:

Nama : Alfani Amalia Muhtar

NIM : 20140610084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**


HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)
DI INDONESIA**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 13 September 2018

Dosen Pembimbing



Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H
NIK. 19660317199008 153 009

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)
DI INDONESIA**

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali kasus yang terjadi di dalam pengadilan yang sangat merendahkan martabat dan kedudukan lingkup peradilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri atau kemungkinan bobroknya lingkup peradilan yang menyebabkan timbulnya perilaku pidana dalam peradilan. Belum adanya peraturan tersendiri mengenai *Contempt of Court* adalah salah satu pemicu kurang tegasnya aparat hukum dalam menegakkan hukum kepada para pelaku. Hal ini menyebabkan terulangnya kembali tindak pidana *Contempt of Court* di peradilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun perolehan sumber data juga dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pejabat terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan langkah logis dengan mengutamakan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang *Contempt of court* di Indonesia saat ini masih dijerat dengan beberapa pasal pidana yang tersebar di dalam KUHP dan KUHPA. Hal ini karena belum adanya pengaturan khusus mengenai *Contempt of Court* di Indonesia. Urgensi mengenai pengaturan *Contempt of Court* tersendiri sudah harus disahkan agar tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan terulangnya kembali hal-hal yang tidak di inginkan di dalam pengadilan sebagai lembaga pencari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro dan kontra yang terjadi karena akan ada peraturan khusus merupakan salah satu kendala dalam menindak tegas segala hal yang berbau *Contempt of Court*. Hal ini tentu sangat mengganggu efektivitas pemerintah dalam penegakan hukum dimana pengaturan yang belum sah tidak akan dapat digunakan sebagai landasan hukum yang sah pula. Sejauh ini penegakan hukum terhadap pelaku juga sangat minim dikarenakan tidak terarahnya penegakan oleh aparat yang terbatas mengenai peraturan yang mengatur.

Berdasarkan kesimpulan, di Indonesia sejauh ini upaya hukum untuk memaksimalkan dalam penindakan pelaku tindak pidana *Contempt of Court* berlandaskan peraturan pada pasal-pasal pidana yang tersebar dalam KUHP dan

KUHAP yang sudah ada. Upaya dalam penegakannya agar optimal adalah dapat dilakukan dengan membuat atau menghasilkan suatu produk hukum dan bagaimana konsep penegakan yang tentang kasus *Contempt of Court* terutama bagi pelakunya agar penegakannya lebih optimal dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada agar terjaganya proses peradilan di Indonesia.

Kata kunci : penghinaan peradilan, penegakan hukum, pengaturan tindak pidana penghinaan peradilan

Pendahuluan

Pada tahun 2011, hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), sejak tahun 2005 hingga 08 Februari 2011, tercatat tidak kurang dari 30 kali aksi tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan.¹ Pengertian dari *Contempt of Court* sendiri adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (pasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.² Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan secara yuridis bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena inilah mengisyaratkan harus adanya lembaga peradilan di Indonesia karena lembaga ini merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.

Secara umum, negara hukum mempunyai empat ciri. Pertama, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik

¹ www.hukumonline.co.id. "*Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan*". Diakses tanggal 2 November 2017 pkl 21.47 WIB

² Syarifah Matura, Kajian Yuridis terhadap *Contempt Of Court* di depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan) dalam Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011

banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim bersifat independen dari kemauan pemerintah³. Dalam ciri keempat dapat dilihat bahwa suatu negara terutama di Indonesia, suatu kekuasaan kehakiman adalah hal yang wajib diberi kedudukan tinggi dan memiliki peran serta dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan.

Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah tolak ukur bagi suatu negara dalam penegakan hukum yang berakibat pada kondisi masyarakat sebagai objek didalamnya. Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tentu mempunyai aparatur negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara hukum. Setiap aparatur negara dalam ruang lingkup peradilan pasti memiliki kode etik yang berbeda namun bertujuan sama. Kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam perkara di pengadilan maupun pihak luar. *Contempt of Court* termasuk kejahatan terhadap penyelenggaraan pengadilan.

³ Franz Magnis Suseno, 2015, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi, hlm. 66.

Di Indonesia sekarang ini, semakin lama kewibawaan peradilan semakin menurun dan dianggap remeh karena terjadi akibat ulah dari pihak dalam peradilan yang berperkara dan lebih sering terjadi akibat ulah masyarakat yang tidak mengetahui secara baik kedudukan sebuah majelis dalam peradilan. *Contempt of Court* harus ditujukan tidak hanya kepada aparaturnegara atau pihak yang berperkara. Namun masyarakat juga menjadi sasaran dalam penegakannya.

Faktor yang menyebabkan adanya tindak penghinaan terhadap peradilan, adalah salah satunya karena para pihak tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai satu sama lain selama proses peradilan sampai akhir putusan. Tidak adanya putusan yang terkadang tidak menuju kepada keadilan dan lebih banyak menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah. Suasana pengadilan yang gaduh, ramai, sampai terjadi pengusiran oleh Majelis kepada penasehat hukum, adanya tindakan anarkis terhadap para pihak dari pengunjung pengadilan, atau sampai terjadi adu mulut antara penasehat hukum dengan Majelis adalah satu pemandangan daripada sekian faktor kegagalan Majelis dalam membawakan kewibawaan mereka didepan para pihak maupun pengunjung. Di Indonesia sendiri belum ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contemp of Court*. Hal inilah yang menjadi masalah bagi para aparat hukum dalam menindaklanjuti para pelaku *Contempt of Court*. Penegakan hukumpun menjadi tidak optimal melihat peraturan yang tidak lengkap yang dalam hal ini mengakitbatkan kesewenang-wenangan pihak yang berperkara terkhusus bagi pelaku yang tidak dapat ditindaklanjuti secara baik dan

benar. Dasar inilah yang kemudian perlu adanya tindakan tegas dari pengadilan kepada para pelaku penghinaan peradilan agar dapat terciptanya pesidangan yang aman dan bermartabat tinggi dan agar segera dibentuknya pengaturan khusus mengenai *Contempt of Court*.

Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian Hukum Normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami segala bentuk jenis pelanggaran dan bagaimana penegakannya pada kasus *Contempt of Court*.

2) Sumber Data

Mencari sumber data dalam metode penelitian secara Normatif, membutuhkan beberapa sumber yang secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum⁴ yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- d) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- e) Undang-undang UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- g) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- h) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 156.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, literature yang berhubungan dengan permasalahan dan makalah-makalah khusus dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum *Contempt of Court* di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi tentang hukum

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian yaitu:

- a. Yatno, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. Bandung Suhermoyo, S.H.,M. Hum selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

3). Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diperoleh dengan dua teknik yaitu:

- a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen laporan, jurnal dan peraturan perundang-undang seperti KUHP, KUHAP serta laporan dari media online yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis terhadap nara sumber

d). Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah semua data yang telah dikumpulkan dengan langkah berpikir sistematis dan logis dengan lebih mengutamakan fakta-fakta yang ada, dimana keseluruhan data dianalisis dan dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan dari semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

4) Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan, jika berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum. 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum. 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁵ Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh bangsa ini dalam proses pelaksanaan penegakan hukum adalah ketidakseimbangan ketiga unsur diatas. Segala bentuk tindakan yang dianggap sepele terkadang tidak dijalankan sesuai dengan pola

⁵ Wishnu Basuki, 2001, *Tatanusa Jakarta Indonesia*, hlm. 7, dalam Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI, hlm. 124

pada struktur hukum yang berujung terhambatnya proses hukum yang sesuai. Kemudian jika melihat pola tingkah laku masyarakat saat ini, hukum yang dianggap hidup justru hukum yang muncul dari kebiasaan masyarakat yang hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tanpa menengok pada hukum yang formal seperti dalam yang tercantum dalam kitab hukum.

Contempt of Court merupakan salah satu upaya dalam untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat pengadilan itu sendiri. Semula pengertian *Contempt of Court* dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap pengadilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan juga terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.⁶ Mengapa kemudian martabat hakim beserta institusinya sangat ditinggikan kedudukannya serta dilindungi kehormatannya ? karena dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana tanggung jawab seorang hakim yang memiliki tugas memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejatinya, sebagaimana diamanhkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁶ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, *op. cit.*, hlm. 197

Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”⁷

Peraturan *Contempt of Court* dapat ditemui dalam hukum positif Indonesia dengan empat unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak penghinaan terhadap peradilan. Unsur itu adalah (a) tindakan tersebut dapat menyebabkan tertundanya proses hukum, (b) pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya, (c) pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum, (d) ada motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku yang berbuat kejahatan memiliki sebab terjadinya (kasual). Apabila dilihat secara asuntif, pendekatan kausal yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan baik dari perspektif internal (personal) maupun eksternal (lingkungan). Sebagai perbuatan jahat (kejahatan), *Contempt of Court* juga memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya (kausalitas) sebagaimana kejahatan pada umumnya. Dikaji dari perspektif asas, *Contempt of Court* merupakan sebuah kejahatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap sebagai suatu perbuatan menyimpang dalam hal merongrong wibawa dan martabat serta kehormatan peradilan.⁸ Adapun faktor-faktor *Contempt of Court* jika dijelaskan secara terperinci adalah sebagai berikut;

⁷ Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 2

⁸ *Ibid*, hlm. 144

1. Edukatif dan Preventif yang belum optimal, bahwa personal melakukan tersebut karena penegakan hukum terhadap pelaku *Contempt of Court* masih belum optimal.
2. Faktor substantive hukum. Faktor ini menjelaskan bahwa substantive hukum yang tidak proposional dengan rumusan yang masih umum dan saksi pidana yang cukup minim merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya dan berulangnya *Contempt of Court*.
3. Faktor sarana dan prasana. Terdorongnya seorang pelaku untuk berhasil melakukan *Contempt of Court* selain kondisi sistem hukum dan peradilan yang lemah juga disebabkan oleh fasilitasi keamanan dan sistem perlindungan terhadap hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam proses peradilan dalam pengadilan yang sangat minim.⁹
4. Pengetahuan yang minim terhadap bagaimana menjaga kehormatan pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan.¹⁰

⁹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia, Op. cit.* hlm. 144

¹⁰ Sutanto Nugroho dkk, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Jika dilihat di Indonesia pada saat ini, memang belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court*, namun telah diatur dalam hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia. Pengaturan *Contempt of Court* dalam ketentuan hukum formal dan materiil dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, KUHAP dan peraturan khusus lainnya seperti dalam Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 217, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 340, 396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522 KUHP juga Pasal 217 dan 218 KUHAP. Pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan menurut klasifikasi perbuatan *criminal contempt* atau perbuatan penghinaan peradilan yang didasari oleh perbuatan secara langsung adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan langsung tertuju kepada badan pengadilan atau pejabat dalam pengadilan disaat proses peradilan sedang berlangsung dan *Civil Contempt of court* adalah perbuatan yang didasari dari perbuatan penghinaan secara tidak langsung.

Dijelaskan dalam KUHP sebagaimana konteks di atas untuk dapat memudahkan secara implisit yang mengatur perbuatan yang berkorelasi dengan *Contempt of Court*. apabila diperinci dimensi perbuatan tersebut kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang berorientasi kepada setiap orang pada umumnya yang termaktub dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1), Pasal 317, Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHP;

- b) Kejahatan yang berorientasi kepada penguasa umum yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 209, Pasal 211, Paal 212, Pasal 216, Pasal 218, Pasal 222, Pasal 233 Pasal 310, Pasal 317;
- c) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggara pengadilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 217, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231, Pasal 242;
- d) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggara peradilan dalam hubungannya dengan kepailitan sebagaimana termaktub dalam Pasal 226, Pasal 397, Pasal 398;
- e) Kejahatan yang berorientasi kepada penyelenggaraan peradilan dalam hubungannya dengan putusan hakim apabila terjadi penundaan pembayaran sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 520 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- f) Pengaturan yang berorientasi pelanggaran pada umumnya yang ada hubungan langsung dengan penyelenggaraan peradilan seagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 503, Pasal 522, Pasal 524, dan Pasal 547 KUHP

Masalah yang terjadi saat ini adalah adanya pro-kontra mengenai pelunya pengaturan khusus *Contempt of court* Desakan deras dari berbagai pihak untuk diundangkannya *Contempt of court* ini memang banyak berasal dari kalangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka meskipun hakim memiliki

kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya peradilan. Dikaji dari perspektif filosofis, undang-undang yang mengatur mengenai *Contempt of Court* di Indonesia diperlukan dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka (*independence of judiciary*) untuk menegakkan hukum dan keadilan, sosiologis mengatasi perbuatan yang sering terjadi dan yang dapat merendahkan martabat lembaga peradilan, yuridis sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus yang mengatur mengenai masalah ini.¹¹ Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridi-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang di dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tahta hukum yang memberlakukan undang-undang itu.¹²

Untuk mengatasi desakan-desakan yang terjadi maka pada tahun 2015 ada pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai ketentuan *Contempt of Court* namun sayangnya tidak menjadi prioritas dalam PROLEGNAS dan akhirnya sampai saat ini tidak juga dibahas. Dilihat dalam butir empat alinea keempat Penjelasan Umum Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki esensi dan dimensi frasa “*suatu undang-undang*” dalam kalimat,

¹¹ *Ibid*, hlm. 6

¹² Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia, Loc. Cit.*, hlm. 2

“maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan pengadilan” dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan dari segi teknik perundang-undangan, frasa “perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri (*geregeld bij de wet*) dan bukan diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*). Di samping itu, frasa “perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Semakin hari kasus mengenai *Contempt of court* semakin bertambah. Mulai dari perbuatan ringan sampai berat. Kasus yang diambil untuk bahan penelitian tercatat ada sekitar tujuh kasus *Contempt of court* yang terjadi di Indonesia diantara tahun 2010 sampai dengan 2017 yang jika dicermati keseluruhan kasus masuk dalam klasifikasi tindak *criminal contempt*. Dimana pelaku berbuat lebih kepada menentang, berbuat anarkis, mengancam majelis dalam persidangan dan perbuatan paling berat adalah menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini penanganan upaya hukumnya berbeda-beda pada setiap kasus. Upaya yang terlihat dalam penanganan kasus *Contempt of court* di Indonesia, adalah kasus yang penegakan hukumnya jelas serta ditangani dengan serius dan upaya pada kasus yang tidak sama sekali ditangani atau dibawa ke pengadilan guna menjalankan penegakan hukumnya.

¹³ *Ibid*, hlm. 4

Hal ini jika dirasa sangat miris, karena ternyata selama ini penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan masih banyak yang tidak ditindak lanjuti secara serius yang kemudian mengakibatkan lebih banyak munculnya *Contempt of court* padahal sama-sama merugikan pihak-pihak dalam proses peradilan.

Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Temanggung Jawa tengah, telah terjadi kerusuhan yang berujung pengrusakan terhadap bangunan Kantor Pengadilan Negeri temanggung dan Gereja Santo Petrus Paulus dengan Nomor registrasi perkara : 202/Pid. B/2011/PN. SMG dan kasus 1443/PID. B/2013/PN. BDG tentang kasus penghancuran dan perusakan barang di Pengadilan Negeri Depok dengan Terdakwa I Sopian alias Pidai bin Mustafa dan Terdakwa II O. Tossy Ahuluheleuw. Dua kasus ini adalah kasus yang mendapat upaya penegakan hokum terhadap pelaku. Sedangkan lima diantaranya tidak ada upaya sama sekali dalam penegakannya.

Secara garis besar, jika memang benar bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan atau undang-undang khusus yang mengatur namun dalam upaya penegakan terhadap pelaku penghinaan terhadap peradilan hakim menjerat dan memutus dengan pasal-pasal pidana yang tersebar di KUH Pidana dan beberapa pasal di KUHAP. Kasus-kasus yang diteliti di Indonesia dalam rentang waktu delapan tahun jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan adalah masuk dalam klasifikasi *criminal contempt*. Namun dianara kasus tersebut lebih banyakyang tidak dilakukan upaya dalam penegakannya. Perbandingan antara kasus yang ditangani dan dibiarkan begitu saja adalah 1 : 2. Hal ini yang sangat dikhawatirkan terutama untuk kondisi

Indonesia saat ini. Dimana orang-orang hanya mengandalkan emosi ketika hal yang diharapkan tidak terjadi terutama dalam melihat putusan-putusan hakim yang dianggap terlalu ringan. Perlu adanya koreksi yang mendalam selain hanya mengandalkan pengaturan yang telah ada karena sejauh ini belum sebegitu maksimal dan dipahami oleh masyarakat luas. . Meskipun belum ada aturan yang khusus, namun tetap dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan KUHP dan melihat dari kalsifikasi perbuatan pelaku. Dalam praktinya, proses hukum *Contempt of Court* dilihat dari pembagian klasifikasinya yaitu apakah masuk dalam klasifikasi *Criminal contempt* atau *Civil contempt*.

Di beberapa Negara yang telah mengatur mengenai tindak pidana *Contempt of Court* sudah sangat tegas mengatur dan memberi sanksi kepada pelaku sesuai dengan klasifikasi yang ada. Seperti di Kanada, Australia, Singapura, Hongkong dan Inggris. Di Indonesia masih belum maksimal penegakan hukum terhadap *Civil Contempt* sehingga sering dipertanyakan mengenai eksekutabilitas putusan peradilan khususnya dalam perkara perdata dan TUN. Karena itu sudah saatnya secara normative *Civil Contempt* ini diatur secara komprehensif dan integral sehingga marwah peradilan dapat dikembalikan dan ditegakkan, tidak lagi diopinikan selayaknya “macan ompong” atau ketika diputus pengadilan tetapi tidak tereksekusi dikatakan sebagai “menang di atas kertas” saja. Karena itu paradigma bahwa pengadilan “tak bergigi” itu harus segera diakhiri dengan upaya pengaturan normatif

tentang eksekutabilitas putusan pengadilan di Indonesia.¹⁴ Pada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sebagian besar para pelaku diputus bebas karena dianggap tidak masuk dalam tindak pidana *Contempt of Court* yang dapat merugikan majelis. Berbeda pada kasus yang sampai pelaku mendapat hukuman penjara adalah pelaku yang melakukan *Contempt of Court* namun dibarengi dengan pidana berat yang kemudian hanya di proses bagi pidana beratnya saja.

Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana *Contempt of court* adalah mengenai dikeluarkannya produk hukum berupa peraturan mengenai *Contempt of Court* dan bagaimana konsep penegakan yang tentang kasus *Contempt of Court* terutama bagi pelakunya. Sejauh ini segala bentuk prosesnya dilakukan seperti halnya tindak pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat penyelidikan, penyidikan sampai pada putusan hakim atau naik pada tingkat banding atau kasasi. Meskipun belum ada aturan yang khusus, namun tetap dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan KUHP dan melihat dari kalsifikasi perbuatan pelaku. Dalam praktinya, proses hukum *Contempt of Court* dilihat dari pembagian klasifikasinya yaitu apakah masuk dalam kalsifikasi *Criminal contempt* atau *Civil contempt* tapi di berhubung di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan yang khusus maka dalam menjatuhkan sanksi tidak melihat dari klasifikasi perbuatan yang dilakukan. Jika secara normatif pengaturan *Criminal contempt* belum cukup komprehensif dan cenderung disetarakan dengan tindak pidana umum lainnya. Sehingga dalam penegakan hukumnya kurang efektif dan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 180

masih di bawah ekspektasi dalam rangka menjaga kehormatan dan keluruhan serta kehormatan pengadilan.¹⁵ Sedangkan dalam praktik penegakan hukum pada *Civil Contempt* juga masih belum diatur secara komprehensif dan masih kurang efektif. Upaya kedua adalah peningkatan Profesionalisme-Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum. Aparatur merupakan eksekutor dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Segala hal yang memungkinkan berhasilnya proses peradilan adalah peran aparat yang mampu dan disiplin dalam proses sesuai dengan peraturan yang ada. Khususnya dalam kasus *Contempt of court* di Indonesia ini yang sebenarnya masih belum adanya landasan secara jelas mengenai alur proses bagi pelaku *Contempt of court* yang sudah terjadi selama ini. Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus segera dibenahi apabila dirasa masih jauh dari standar. Hal terpenting adalah sinergitas dan koordinasi antara aparat penegak hukum yang rutin untuk membahas masalah kekerasan di pengadilan.

Kesimpulan

Peraturan mengenai pelaku tindak pidana di Indonesia untuk saat ini secara khusus memang belum ada. Namun ada beberapa Pasal dalam KUHP dan KUHP yang menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti proses hukum bagi pelaku tindak pidana *Contempt of Court*. Proses penegakan hukum *Contempt of Court* untuk saat ini masih berlandaskan dengan peraturan dalam pasal-pasal pidana yang tersebar di KUHP dan KUHP yang sudah ada. Untuk segala prosesnya juga dilakukan seperti halnya tindak pidana umum seperti biasa. Tidak ada

¹⁵ *Ibid*, hlm. 147

perlakuan atau proses hukum yang khusus untuk kasus *Contempt of Court*. Upaya secara preventif yang dapat dilakukan untuk lebih mempertegas bagi para pelaku adalah dengan disegerakannya perumusan peraturan khusus atau undang-undang *Contempt of court* di Indonesia dan peningkatan Profesionalisme-Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum.

Saran

Setelah menelaah dari tulisan diatas, bahwa urgensi mengenai harus segera di sahkannya peraturan *Contempt of Court* adalah tindakan yang sangat tepat. Dalam hal ini pemerintah seharusnya tidak berlarut-larut dalam mempertimbangkan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan karena sangat dirasa perlu untuk menjunjung kedudukan peradilan di indonesia. Jika segala bentuk tindak *Contempt of Court* hanya dipandang sebelah mata, maka selama belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur akan sangat memungkinkan terus terulang kembali kasus *Contempt of Court* dengan melihat sanksi yang juga tidak menjerakan. Kewibawaan peradilan akan sangat menurun dan lama kemudian akan diremehkan khususnya dalam pandangan masyarakat yang mencari keadilan di bangsa ini. Untuk itulah koordinasi antar lelabag dalam pemerintah harus segera bertindak demi menyelamatkan kedudukan peradilan sebagai roda yang menjalankan penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Franz Magnis Suseno, 2015, "*50 Tahun Negara Hukum*", dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi

Lilik Muyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia (Urgensi, norma, praktik, gagasan dan masalahnya)*, Bandung: PT Alumni

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media

Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sutanto Nugroho, dkk, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Syarifah Matura, Kajian Yuridis terhadap *Contempt Of Court* di depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan) dalam Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011

Wishnu Basuki, 2001, *Tatanusa Jakarta Indonesia*, hlm. 7, dalam Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI, hlm. 124

www.hukumonline.co.id. "Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan". Diakses tanggal 2 November 2017 pkl 21.47 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Pengadilan